

**URGENSI PERSETUJUAN ISTRI
DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI
DALAM PASAL 5 AYAT (1) HURUF (A)
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(ANALISIS *SADD ADZ-DZARÎ'AH*)**

TESIS

**Oleh:
Mufti Ramadhan
1602550138**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
2019**

**URGENSI PERSETUJUAN ISTRI
DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI
DALAM PASAL 5 AYAT (1) HURUF (A)
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(ANALISIS *SADD ADZ-DZARÎ'AH*)**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga**

**Oleh:
Mufti Ramadhan
1602550138**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufti Ramadhan

NIM : 1602550138

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Juni 1987

Program Studi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Urgensi Persetujuan Istri Pelaku Poligami dalam Pasal 5 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis *Sadd Adz-Dzari’ah*)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 3 Januari 2019.

Yang membuat pernyataan,



Mufti Ramadhan
1602550138

PERSETUJUAN TESIS

URGENSI PERSETUJUAN ISTRI DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI DALAM PASAL 5 AYAT (1) HURUF (A) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (ANALISIS *SADD ADZ-DZARÎ'AH*)

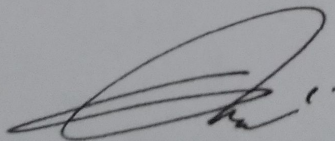
Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Mufti Ramadhan

1602550138

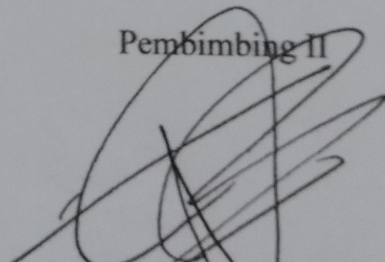
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA.

Pembimbing II



Dr. H. Jalaluddin M. Hum.

PENGESAHAN TESIS

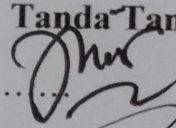
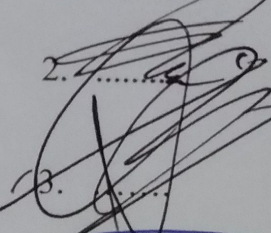
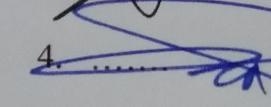
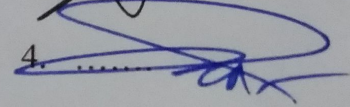
**URGENSI PERSETUJUAN ISTRI
DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI
DALAM PASAL 5 AYAT (1) HURUF (A)
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (ANALISIS *SADD ADZ-DZARÎ'AH*)**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

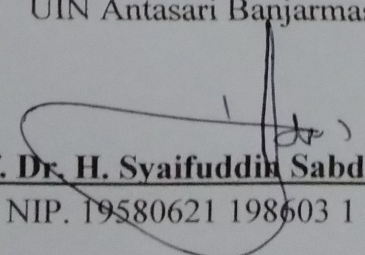
Mufti Ramadhan
1602550138

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Rabu, Tanggal 23 Januari 2019

Dewan Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH (Ketua/ Anggota)	1. 
2.	Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA (Anggota)	2. 
3.	Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Anggota)	3. 
4.	Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I (Sekretaris/Anggota)	4. 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN Antasari Banjarmasin


Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.

NIP. 19580621 198603 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji bagi Allah Swt. yang Maha Pengampun dan Maha Pemurah, serta yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Urgensi Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami dalam Pasal 5 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis *Sadd Adz-Dzar’ah*)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Saw. beserta kerabat, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan tesis ini sampai selesai, sebab penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,
Bapak Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Hj. Gusti
Muzainah, SH., MH. dan Ibu Tuti Hasanah, M.H.I.

3. Dosen Pembimbing I dan II, Bapak Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA. dan Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta koreksi dalam penyusunan tesis ini.
4. Para dosen, karyawan dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan ilmu dan pelayanan terbaik kepada penulis selama mengikuti studi akademik.
5. Kepala Perpustakaan Pusat dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta jajarannya, yang telah banyak memberikan layanan dan bantuan terhadap penulis dalam rangka mendapatkan literatur yang diperlukan selama studi dan dalam penulisan tesis ini.
6. Orang tua penulis, Bapak Muhammad Thaha dan Ibu Ummi Kulsum, semua saudara dan saudari penulis, serta istri dan ananda tercinta, yang telah memberikan dukungan, semangat serta motivasi terhadap penulis selama studi dan dalam penyusunan tesis ini.
7. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, khususnya angkatan 2016 yang telah banyak membantu serta mendukung penulis selama studi dan dalam penyusunan tesis ini. Serta, seluruh rekan dan pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berpartisipasi memberikan dukungan dan bantuan baik moral maupun materil kepada penulis selama studi dan dalam menyusun tesis ini.

Selanjutnya, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas dukungan dan jasa-jasa mereka. Semoga Allah Swt. membalas dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. *Âmîn yâ rabb al-'âlamîn*.

Banjarmasin, 3 Januari 2019.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Kerangka Teori	16
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Pembahasan	29
 BAB II PASAL 5 AYAT (1) HURUF (A) UU PERKAWINAN DAN TEORI <i>SADD ADZ-DZARÎ'AH</i>	 32
A. Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan.....	32
1. UU Perkawinan Menganut Asas Monogami.....	32
2. Alasan dan Syarat Poligami dalam UU Perkawinan....	33
3. Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan.....	34
B. Teori <i>Sadd adz-Dzarî'ah</i>	37
1. Pengertian <i>Sadd adz-Dzarî'ah</i>	37
2. Kehujjahan <i>Sadd adz-Dzarî'ah</i>	40
3. Klasifikasi <i>Dzarî'ah</i> Dilihat dari Segi Kualitas Kemafsadatannya	42
4. Teori <i>Sadd adz-Dzarî'ah</i> Perspektif Ulama Madzhab ..	44
5. Klasifikasi <i>Dzarî'ah</i> Dilihat dari Segi Jenis Kemafsadatan yang Ditimbulkannya	50

BAB III	URGENSI PERSETUJUAN ISTRI PELAKU POLIGAMI DALAM PASAL 5 AYAT (1) HURUF (A) UU PERKAWINAN PERSPEKTIF <i>SADD ADZ-DZARÎ'AH</i>	54
	A. Urgensi Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami	54
	B. Syarat Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami Merupakan Pelaksanaan Terhadap <i>Nash</i>	73
	C. Kemafsadatan dari Persetujuan Istri	76
	D. Kemaslahatan dari Persetujuan Istri	79
	E. Urgensi Persetujuan Istri Pelaku Poligami dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan Perspektif <i>Sadd adz- Dzarî'ah</i>	84
BAB IV	PERSETUJUAN ISTRI DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MODERN.....	90
	A. Meluruskan Konsep Hukum Islam	90
	B. Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami Sesuai dengan Karakteristik Hukum Islam	92
	C. Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami Sesuai dengan Tujuan Hukum Islam	110
	D. Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami Sesuai dengan Moralitas Islam	113
	E. Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami Sebagai Wujud dari Pembaruan Hukum Islam	117
	F. Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami Sebagai Reinterpretasi Terhadap Dalil <i>Zhanni</i>	122
	G. Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami Perspektif Hukum Islam Modern	126
BAB V	PENUTUP	128
	A. Simpulan	128
	B. Saran-saran	129
	DAFTAR PUSTAKA	131
	LAMPIRAN DAFTAR TERJEMAH	136
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	141

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

A. Konsunan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Huruf	Transliterasi	Keterangan
1.	ا	Alif	A	
2.	ب	Ba	B	
3.	ت	Ta	T	
4.	ث	Tsa	Ts	
5.	ج	Jim	J	
6.	ح	Ha	<u>H</u>	Huruf H garis dibawah
7.	خ	Kha	Kh	
8.	د	Dal	D	
9.	ذ	Dzal	Dz	
10.	ر	Ra	R	
11.	ز	Zai	Z	
12.	س	Sin	S	
13.	ش	Syin	Sy	
14.	ص	Sad	Sh	
15.	ض	Dad	Dh	
16.	ط	Tha	Th	
17.	ظ	Zha	Zh	
18.	ع	'Ain	'	Koma di atas
19.	غ	Gain	Gh	
20.	ف	Fa	F	
21.	ق	Qaf	Q	
22.	ك	Kaf	K	
23.	ل	Lam	L	
24.	م	Mim	M	
25.	ن	Nun	N	
26.	و	Waw	W	
27.	ه	Ha	H	
28.	ء	Hamzah	`	Apostrop
29.	ي	Ya	Y	

B. Mad dan Diftong

- | | | | |
|---------------------------|-------|-------|------|
| 1. <i>Fathah</i> panjang | : Â/â | 4. أو | : Aw |
| 2. <i>Kasrah</i> panjang | : Î/î | 5. أي | : Ay |
| 3. <i>Dhammah</i> panjang | : Û/û | | |

Catatan:

1. Konsonan rangkap karena ber-*tasydid* ditulis rangkap.
Misalnya; رَبَّنَا ditulis *rabbanâ*.
2. Vokal panjang (*mad*);
Fathah (baris di atas) ditulis â, *kasrah* (baris di bawah) ditulis î, serta *dhammah* (baris di depan) ditulis û. Misalnya; الْقَارِعَةُ ditulis *al-qâri'ah*, الْمَسَاكِينِ ditulis *al-masâkîn*, الْمُفْلِحُونَ ditulis *al-muflihûn*.
3. Kata sandang *alif + lam* (ال)
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الْكَافِرُونَ ditulis *al-kâfirûn*, sedangkan bila diikuti huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرَّجُلِ ditulis dengan *ar-rijâl*.
4. Ta *marbûthah* (ة).
Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; الْبَقَرَةُ ditulis dengan *al-baqarah*, di tengah kalimat ditulis t, misalnya; زَكَاةُ الْمَالِ ditulis *zakât al-mâl*.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya; وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *wa huwa khayr ar-Râziqîn*.

C. Singkatan-singkatan

1. h. : halaman
2. H. : tahun hijriah
3. M. : tahun masehi
4. No. : nomor
5. Q.S. : Alquran Surah
6. HR. : Hadis Riwayat
7. Saw. : *Shallallâh 'alayh wa sallam*
8. Swt. : *Subhânah wa ta'âlâ*
9. Ra. : *Radhiyallah 'anh/ 'anha*
10. t.p. : tanpa penerbit
11. t.t. : tanpa tempat terbit
12. t.th. : tanpa tahun